

Nomor : 246/PM.00.02/K.SB-09/05/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sijunjung, 2 Mei 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Sijunjung

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 90/PY.08.2-SD/1303/2024 Perihal Tahapan Pilbup Sijunjung Tahun 2024 dan Syarat dan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pilbup Sijunjung Tahun 2024 tertanggal 18 April 2024, Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk :

1. Melaksanakan pendaftaran dan pemenuhan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 295 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 s/d 23 September 2024;
2. Memastikan pemenuhan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 306 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Bakal Calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
3. Melaksanakan ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.